


PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA FASE TANGGAP DARURAT DI INDONESIA



1. Pendahuluan

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis¹.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah bencana alam terus bertambah sepanjang 2018. Data BNPB menunjukkan, selama Januari hingga Februari telah terjadi 513 kejadian bencana di Tanah Air. Rinciannya, terdiri dari puting beliung sebanyak 182 kejadian; banjir sebanyak 157 kejadian; longsor sebanyak 137 kejadian; kebakaran hutan dan lahan 15 kejadian; kombinasi banjir dan tanah longsor 10 kejadian; gelombang pasang dan abrasi tujuh kejadian; gempa bumi yang merusak tiga kejadian; dan erupsi gunung api sebanyak dua kejadian.

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional².

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi³.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kajian terkait penanggulangan bencana tersebut melalui tulisan hukum dengan judul

¹ UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Pasal 1 ayat 1;

² PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Penjelasan;

³ *Ibid*;

“Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Fase Tanggap Darurat Di Indonesia”.

2. Permasalahan

Penanganan atau penanggulangan bencana meliputi 3 fase yaitu: fase sebelum terjadinya bencana, fase saat terjadinya bencana, dan fase sesudah kejadian bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda⁴, persoalannya kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana prinsip-prinsip dan peraturan teknis penyelenggaraan/ pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat?

3. Pembahasan

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana⁵.

*Definisi
Tanggap
darurat
bencana*

1. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana di Indonesia

Prinsip penanggulangan bencana merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana alam. Umumnya kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan meliputi perencanaan hingga penanganan dimulai saat sebelum bencana sampai pada setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan mencakup pencegahan, mitigasi bencana seperti mitigasi bencana banjir dan cara melakukan mitigasi bencana bumi, kesiapan dalam menghadapi bencana, penanganan darurat, dan terakhir pemulihan.

*Prinsip
penanggula
ngan
bencana*

Seluruh prosedur penanggulangan bencana sebagaimana dijelaskan di atas pada dasarnya merujuk dan harus mengarah pada prinsip-prinsip penanggulangan untuk bencana yang telah dirumuskan oleh para ahli, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah Cepat dan tepat, Prioritas, Koordinasi, Berdaya Guna, Transparansi, Kemitraan, Pemberdayaan, Non Diskriminasi, Non Proletisi, Keterpaduan, Berhasil Guna, Akuntabilitas.

⁴ UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Penjelasan;

⁵ PP nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1, angka 8;

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanguangan bencana⁶.

2. Penyelenggaraan Tanggap Darurat dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

Bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana antara lain perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum⁷. Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

- a) Pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d) Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang memadai;
- f) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g) Pemilahan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana⁸.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana⁹. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b) penentuan status keadaan darurat bencana;
- c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

⁶ UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5;

⁷ Diktum Menimbang Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana;

⁸ UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6;

⁹ PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 3;

- d) pemenuhan kebutuhan dasar;
- e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital¹⁰.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dengan tahapan sebagai berikut:

1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat¹¹. Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.¹²

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:

- a) cakupan lokasi bencana;
- b) jumlah korban bencana;
- c) kerusakan prasarana dan sarana;
- d) gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
- e) pemerintahan; dan
- f) kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

2) Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.¹³ Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a) pengerahan sumber daya manusia;
- b) pengerahan peralatan;
- c) pengerahan logistik;

¹⁰ PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 21;

¹¹ *Ibid.*, Pasal 22, angka 1;

¹² *Ibid.*, angka 2;

¹³ *Ibid.*, Pasal 23, angka 1;

- d) imigrasi, cukai, dan karantina;
- e) perizinan;
- f) pengadaan barang/jasa;
- g) pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h) penyelamatan; dan
- i) komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.¹⁴

3) Penyelamatan dan Evakuasi

- a) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.¹⁵
- b) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.¹⁶
- c) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BNPB dapat memberikan dukungan kepada BPBD untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).¹⁷
- d) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.¹⁸
- e) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.¹⁹

4) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud meliputi bantuan penyediaan:

- a) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b) pangan;
- c) sandang;
- d) pelayanan kesehatan;

¹⁴ PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 24;

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 51, angka 1;

¹⁶ *Ibid.*, angka 2;

¹⁷ *Ibid.*, angka 3;

¹⁸ *Ibid.*, angka 4;

¹⁹ *Ibid.*, angka 5;

- e) pelayanan psikososial; dan
- f) penampungan serta tempat hunian.²⁰

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

5) Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.²² Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.²³

6) Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.²⁴ Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.²⁵

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal bahwa penanggulangan tanggap darurat bencana adalah salah satu rangkaian yang dilaksanakan dibawah kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau daerah melalui BNPB dan/atau BPBD dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana setelah terjadi bencana atau pasca bencana dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan secara terpadu dan terintegrasikan yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

²⁰ PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 52, angka 1;

²¹ *Ibid.*, angka 2;

²² *Ibid.*, Pasal 53, angka 1;

²³ *Ibid.*, angka 2;

²⁴ *Ibid.*, Pasal 54, angka 1;

²⁵ *Ibid.*, angka 2;

DAFTAR PUSTAKA

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana
4. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/20313201/selama-dua-bulan-bnpb-catat-513-bencana-alam-terjadi-pada-2018>;
5. <https://imeinars.blogspot.com/2011/02/penanggulangan-bencana-sebelum-saat-dan.html>; dan
6. <https://ilmugeografi.com/bencana-alam/prinsip-penanggulangan-bencana>

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi